

**PERATURAN DESA SUKODADI
NOMOR 6 TAHUN 2022**

**TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDES)
DESA SUKODADI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN
2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUKODADI**



KEPALA DESA SUKODADI
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN

PERATURAN DESA SUKODADI
NOMOR 06 TAHUN 2022
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUKODADI

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 116);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2015 Nomor 3);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);

- 8 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).
- 9 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 68)
- 10 Peraturan Desa Sukodadi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) Tahun Anggaran 2023;
- 11 Peraturan Desa Sukodadi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RKPDDes) Tahun 2023 – 2028.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKODADI

dan

KEPALA DESA SUKODADI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODADI TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SUKODADI Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.881.054.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.781.054.000,00
Surplus/Defisit	Rp	100.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	100.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(100.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SUKODADI.

Ditetapkan di : SUKODADI

Pada tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUKODADI,

ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd

Diundangkan di : SUKODADI

Pada tanggal : 30 Desember 2022

SEKRETARIS DESA SUKODADI


FARID RIZA MAULANA, ST

LEMBARAN DESA SUKODADI NOMOR 07 TAHUN 2023

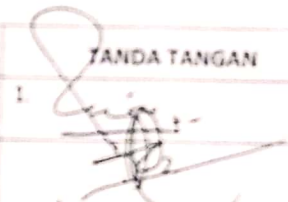
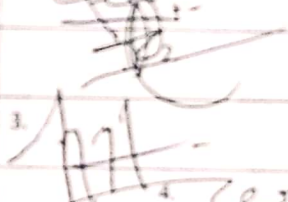
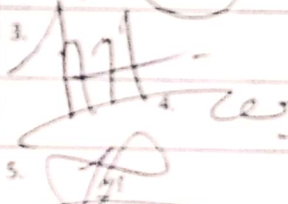
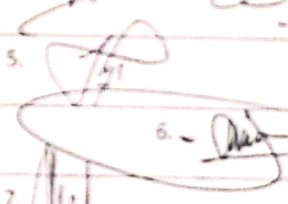
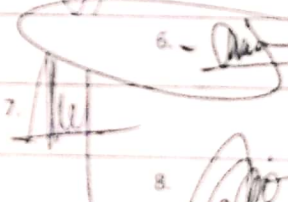
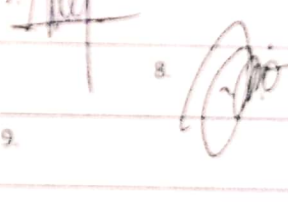
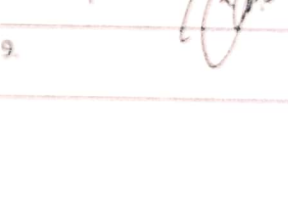
**BERITA ACARA PERSETUJUAN PERATURAN DESA SUKODADI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh delapan bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Balai Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Menindak lanjuti usulan Kepala Desa Sukodadi perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukodadi Tahun Anggaran 2023, Badan Permusyawaratan Desa Sukodadi mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permusyawaratan Desa Sukodadi menyatakan menyetujui Peraturan Desa Nomor 06 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukodadi Tahun Anggaran 2023;

Demikian Berita Acara Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sukodadi Tahun Anggaran 2023 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKODADI

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	TA'ALAMAL IHSAN S. Pd	KETUA	1. 
2	Drs. SURIPTO, MM	WAKIL KETUA	2. 
3	Drs. BAMBANG SISWANTO	SEKRETARIS	3. 
4	SUPRIYONO	ANGGOTA	4. 
5	SUGIYONO, S.Sn	ANGGOTA	5. 
6	SUGENG SUBAGIO	ANGGOTA	6. 
7	M. ALI FAHMI, S.Ag	ANGGOTA	7. 
8	RIRIN LISNAWATI, SE	ANGGOTA	8. 
9	SUPRIONO	ANGGOTA	9. 

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA SUKODADI KECAMATAN SUKODADI
KABUPATEN LAMONGAN**

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUKODADI KECAMATAN SUKODADI
NOMOR :188 / 07 /kep/413.317.07.1/2022**

**TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA SUKODADI
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

- Menimbang** : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Desa, Kepala desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang anggaran pendapatan dan Desa (APBDesa);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sukodadi tentang Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah kabupaten di lingkungan propinsi Jawa Timur (diumumkan dalam berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang nomor 17 tahun 2017 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47), tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4286;
3. Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang bendahara Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355);
4. Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 66 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagai mana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang pembentukan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
9. Peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan pemerintah nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembangunan Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan pemerintahan daerah Provinsi, dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 Tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) Sebagai mana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168), Sebagai mana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 tentang Perubahan peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor .);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 Tentang pedoman Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan Musyawarah Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagai mana telah di ubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 22 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 16/E);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
23. Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2022;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 3);
26. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 21);
27. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2022 Nomor 52).

28. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 03 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2023;
29. Peraturan Desa Sukodadi Nomor 04 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2017-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa Sukodadi Membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : MENYEPAKATI BERSAMA ATAS PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SUKODADI TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Menyepakati Peraturan Desa Sukodadi tentang anggaran dan Belanja Desa Sukodadi Tahun Anggaran 2023.

Pasal 2

Jumlah Pendapatan dan belanja Desa dengan uraian dari pendapatan Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan kegiatan sebagaimana Tersebut dalam pasal 1 sebagai mana terlampir dan merupakan Dan merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Sukodadi

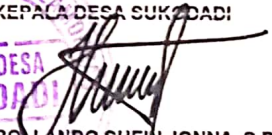
Pada tanggal 28 Desember 2022

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	422.200.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.458.854.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.881.054.000,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	304.078.288,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	633.030.600,00	
5.3.	Belanja Modal	647.945.112,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	196.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.781.054.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	100.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTO	(100.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKODADI, 30 Desember 2022
KEPALA DESA SUKODADI

ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SUKODADI
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	422.200.000,00	
	4.2	Pendapatan Transfer	1.459.054.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.881.054.000,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	751.086.000,00	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	356.033.888,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	172.292.400,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	172.292.400,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	16.185.888,00	PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	16.185.888,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	16.130.600,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.130.600,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	12.600.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	12.600.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	3.500.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	18.600.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dari p engeolaan tanah bengkok	67.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	67.000.000,00	
1.1.93		Operasional LPM	2.500.000,00	ADD
1.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.1.94		Operasional Posyandu	5.000.000,00	ADD
1.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
1.1.95		Operasional PKK	4.000.000,00	ADD
1.1.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.1.96		Operasional Karangtaruna	1.500.000,00	ADD
1.1.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
1.1.97		Operasional Linmas	725.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.1.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	377.052.112,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	30.200.000,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	30.200.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (Dipilih)	24.052.112,00	PBH
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	24.052.112,00	
1.2.91		Pemeliharaan rutin/berkala Sarana dan Prasarana inventaris Desa	166.800.000,00	PAD, PBH
1.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	166.800.000,00	
1.2.99		Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	156.000.000,00	PAD
1.2.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	108.000.000,00	
1.2.99	5.4.	Belanja Tidak Terduga	48.000.000,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	11.000.000,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	11.000.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	7.000.000,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	2.500.000,00	ADD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.000.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1.500.000,00	ADD
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>570.275.000,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	35.000.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	30.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	5.000.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	39.475.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	13.700.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.700.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kad er Kesehatan dll)	5.575.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.575.000,00	
2.2.91		Operasional Mobil sehat	20.200.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.200.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	472.000.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	25.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	50.000.000,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	327.000.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	327.000.000,00	
2.3.92		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga	70.000.000,00	DDS, PBK
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	70.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	19.000.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	4.000.000,00	DDS
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
2.4.07		Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll)	15.000.000,00	DDS
2.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	4.800.000,00	
2.6.92		Pengelolaan jaringan internet desa	4.800.000,00	PBH
2.6.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	57.000.000,00	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	36.000.000,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	36.000.000,00	PAD
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	15.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
3.2.93		Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat dan keagamaan	5.000.000,00	DDS
3.2.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.000.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	6.000.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	254.693.000,00	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	10.000.000,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	10.000.000,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	191.693.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	50.000.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	
4.2.06		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	121.693.000,00	DDS, PBK
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	121.693.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.91		Pengadaan/Pemeliharaan alat mesin pertanian	10.000.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	19.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.3.94		Peningkatan pengelolaan keuangan desa	9.600.000,00	DDS
4.3.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.600.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	43.400.000,00	
4.4.90		Pemberdayaan posyandu, usaha peningkatan keluarga dan bina keluarga balita	43.400.000,00	DDS
4.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.400.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	148.000.000,00	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	20.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	20.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	108.000.000,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.781.054.000,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	100.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	100.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(100.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

SUKODADI, 30 Desember 2022

KEPALA DESA SUKODADI

[Signature]
 ROLLANDO SHEIN JONNA, S.Pd